

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN  
PERSEROAN TERBATAS PADA PT BUKIT INTAN  
INDOPERKASA BALIKPAPAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**Iva Yulia Munawarah**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 fax (0341) 566505.  
Email: ivamunawarah@yahoo.co.id

***Abstract***

---

*PT. Bukit Intan INDOPERKASA company leasing heavy equipment on construction projects, land clearing for palm oil tree plantations, mining and oil becomes a contracting company in the field of mining. In practice in the field, it turns out not all companies in the city of Balikpapan that applies the principles of Good Corporate Governance. This study aims to assess the responsibility of the Board of Directors to implement the obligation to implement good corporate governance in the management of a limited liability connection with legal protection for minority shareholders in PT Bukit Intan INDOPERKASA Balikpapan. This type of research is empirical legal research.*

*From the results of research in the know of Directors of PT Bukit Intan INDOPERKASA Balikpapan is already running in good faith and full responsibility. Each member of the board of directors are personally liable for negligence in carrying out these tasks, and any losses suffered by the company or third parties have to be borne by private property. As for the Board of Directors who do not carry out their responsibilities, in other words do not apply the principles of good corporate governance which causes damages to the company, according to U-ndang Company Law breach of fiduciary duty. In this case, the directors can be sued by a shareholder derivative action on behalf of the company.*

**Key words:** *Implementation, Good Corporate Governance, limited liability company PT . Bukit Intan INDOPERKASA Balikpapan*

***Abstrak***

---

PT. Bukit Intan Indoperkasa adalah perusahaan penyewaan alat-alat berat di proyek-proyek konstruksi, penyiapan lahan untuk kelapa sawit, hutan tanaman industri, pertambangan dan minyak menjadi sebuah perusahaan kontraktor di bidang pertambangan. Dalam prakteknya di lapangan, ternyata belum semua perusahaan di Kota Balikpapan yang menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab Direksi dalam mengimplementasikan kewajiban melaksanakan *good corporate governance* dalam pengelolaan perseroan terbatas kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di PT Bukit Intan Indoperkasa

Balikpapan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris.

Dari hasil penelitian di ketahui Direksi PT Bukit Intan Indoperkasa Balikpapan sudah menjalankannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, dan segala kerugian yang diderita oleh perseroan atau pihak ketiga harus ditanggung dengan harta pribadinya. Sedangkan bagi Direksi yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, dengan kata lain tidak menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan, menurut Undang-undang Perseroan Terbatas dianggap melanggar *fiduciary duty*. Dalam hal ini, direksi dapat digugat secara derivatif oleh pemegang saham yang bertindak atas nama perseroan.

**Kata kunci:** Implementasi, *Good Corporate Governance*, Perseroan terbatas PT. Bukit Intan Indoperkasa Balikpapan

## Latar Belakang

Corporate governance merupakan satu konsep baru yang sampai saat ini belum tercapai kesepakatan bersama dalam mengartikannya. Para ahli baik ahli ilmu hukum dan ahli ilmu ekonomi, organisasi internasional maupun badan-badan yang dibentuk di beberapa negara, serta komite-komite yang memfokuskan dalam menelaah corporate governance memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai hakikat corporate governance.<sup>1</sup>

Kesimpangsiuran mengenai hakikat corporate governance ini akan diuraikan dengan meninjau hakikat dari masing-masing kata yang terdapat dalam frasa corporate governance, yaitu corporate dan governance. Hakikat corporate atau perusahaan yang menjadi objek dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT 2007), yaitu tentang perusahaan sebagai badan hukum dan entitas mandiri yang dilanjutkan dengan memahami hakikat governance atau pengelolaan. Terdapat dua karakter definisi, yaitu corporate governance sebagai suatu sistem dan corporate governance sebagai model pengelolaan perusahaan.

Meninjau hakikat corporate atau perusahaan akan langsung menuju prinsip utama yang melekat pada perusahaan, yaitu prinsip perusahaan sebagai badan hukum dan prinsip perusahaan sebagai entitas hukum mandiri. Kedua prinsip hukum yang melekat pada perusahaan merupakan konsep fundamental dalam

---

<sup>1</sup>Wahyu Kurniawan, **Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan**, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2012, hlm. 1.

hukum perusahaan pada umumnya yang dikenal di hampir seluruh negara termasuk dalam sistem hukum perusahaan Indonesia.

Secara normatif, kedudukan perusahaan sebagai badan hukum dan entitas hukum mandiri telah diatur dalam UUPT 2007. Perusahaan sebagai badan hukum secara tegas diatur pada Pasal 1 angka 1 UUPT 2007 yang menyatakan:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Sedangkan perusahaan sebagai entitas hukum mandiri tidak diatur secara eksplisit dalam UUPT 2007 tetapi dapat ditemukan karakternya pada Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007 yang menegaskan bahwa:

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Kedua prinsip hukum tersebut seringkali disamaartikan antara satu dengan lainnya meskipun pada kenyataannya mempunyai ruang lingkup yang berbeda.

Machen Jr. menjelaskan perbedaan antara perusahaan sebagai badan hukum dan sebagai entitas hukum yang mandiri. Perusahaan sebagai badan hukum menitikberatkan pada melekatnya hak-kewajiban-tanggung jawab dalam diri perusahaan serta berkaitan dengan sejarah berdirinya suatu badan hukum yang dilatarbelakangi oleh dua teori besar, yaitu teori fiksi dan teori entitas natural. Hal ini berbeda dengan prinsip perusahaan sebagai entitas hukum mandiri. Prinsip hukum ini lebih mengarah pada pemisahan harta dan tanggung jawab antara perusahaan dengan pendiri atau pemegang saham. Kegunaan prinsip hukum ini adalah menentukan secara tegas bagaimana kedudukan harta kekayaan dan tanggung jawab dari perusahaan kepada pemegang saham.<sup>2</sup>

Secara umum, penerapan prinsip Good Corporate Governance yang konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Wahyu Kurniawan, *ibid*, hlm. 2-3.

<sup>3</sup>I Nyoman Tjager, **Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada BUMN, dalam Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi**, diedit oleh Heru Subiyantoro dan Singih Riphath, Kompas, Jakarta, 2004, hlm. 574.

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing;
2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah;
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan;
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholder terhadap perusahaan;
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum”.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, pemenuhan kepentingan untuk seluruh stakeholder secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing dalam suatu perusahaan, merupakan tujuan utama yang hendak dicapai. Prinsip-prinsip utama dari Good Corporate Governance yang menjadi indikator, yang ditawarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), adalah:

1. Fairness (Kewajaran);
2. Disclosure/Transparency (Keterbukaan/Transparansi);
3. Accountability (Akuntabilitas);
4. Responsibility (Responsibilitas).

Melalui pemenuhan kepentingan yang seimbang, benturan kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diarahkan dan dikontrol sedemikian rupa, sehingga tidak menyebabkan timbulnya kerugian bagi suatu perusahaan. Berbagai macam korelasi antara implementasi prinsip-prinsip GCG di dalam suatu perusahaan dengan kepentingan para pemegang saham, kreditor, manajemen perusahaan, karyawan perusahaan dan tentunya para anggota masyarakat, merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan.

Berdirinya PT. Bukit Intan Indoperkasa (selanjutnya disingkat PT. BII) dimulai dengan berdirinya perusahaan komanditer (CV. Power Utama) pada tanggal 28 Agustus 2002 yang berkedudukan di Komplek Balikpapan Permai, Balikpapan, dengan berjalannya waktu berkembangnya perusahaan dan semakin padatnya aktifitas maka para pemilik mendirikan perusahaan baru menjadi perusahaan terbatas yaitu PT. Bukit Intan Indoperkasa, yang menempati kantor permanen di Komplek Balikpapan Baru Blok AB.6 No. 3 Balikpapan, yang selanjutnya oleh para pemilik perusahaan ini berdiri untuk melanjutkan program-

program kerja yang sudah ada sebelumnya dan juga untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari pekerjaan itu sendiri.

Perkembangan PT. BII dari perusahaan penyewaan alat-alat berat di proyek-proyek konstruksi, penyiapan lahan untuk kelapa sawit, hutan tanaman industri, pertambangan dan minyak menjadi sebuah perusahaan kontraktor di bidang pertambangan telah berkomitmen untuk mendukung keberhasilan serta kepuasan para pelanggan.

PT. BII selama ini senantiasa mengedepankan kinerjanya yang berkualitas, sumber daya manusia maupun kualitas alat berat yang prima serta memberikan pelayanan yang profesional sehingga mempunyai nilai tambah bagi pelanggan, berkomitmen untuk memberdayakan pengembangan masyarakat sekitar, selalu melaksanakan standar operasi keselamatan kerja dan kesehatan kerja dan ramah lingkungan. Komitmen PT BII melakukan ini semua untuk memberi nilai tambah, dukungan dan kerjasama kepada mitra kerja dan pelanggan dalam rangka tercapainya kinerja yang efektif, efisien dan memberikan hasil terbaik.

Dalam prakteknya di lapangan, ternyata belum semua perusahaan di Indonesia khususnya di Kota Balikpapan yang menerapkan prinsip Good Corporate Governance dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai Good Corporate Governance itu sendiri maupun kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah mengenai pentingnya melaksanakan prinsip Good Corporate Governance. Salah satu perangkat yang dibutuhkan perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnis untuk bisa meningkatkan daya saingnya adalah Good Corporate Governance. Perusahaan-perusahaan yang menjalankan Good Corporate Governance secara baik dan berkelanjutan memiliki nilai lebih bila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum menjalankan Good Corporate Governance

Dengan berdasarkan pada latar belakang di atas, maka Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan selanjutnya mengkaji tentang penerapan kewajiban, tanggung jawab dan bentuk perlindungan hukum dalam pengelolaan perseroan terbatas dengan judul: “ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS PADA PT BUKIT INTAN

INDOPERKASA BALIKPAPAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007”.

Bagaimana tanggung jawab Direksi dalam mengimplementasikan kewajiban melaksanakan good corporate governance dalam pengelolaan perseroan terbatas kaitannya dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas di PT Bukit Intan Indoperkasa Balikpapan?

### **Pembahasan**

Dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan.

Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan pentahapan berikut:

#### 1. Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama: 1. *awareness building*, 2. *GCG assessment*, dan 3. *GCG manual building*. *Awareness building* merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.

*GCG Assessment* merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, *GCG assessment* dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

*GCG manual building*, adalah langkah berikut setelah *GCG assessment* dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan *manual* atau pedoman

implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan *manual* dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan.

Manual ini dapat dibedakan antara *manual* untuk organ-organ perusahaan dan *manual* untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti:

- a. Kebijakan GCG perusahaan
  - b. Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan
  - c. Pedoman perilaku
  - d. *Audit committee charter*
  - e. Kebijakan *disclosure* dan transparansi
  - f. Kebijakan dan kerangka manajemen resiko
  - g. *Roadmap* implementasi
2. Tahap Implementasi

Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama yakni:

- a. Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG *champion* di perusahaan.
- b. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar *roadmap* yang telah disusun. Implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (*change management*) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.
- c. Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau

sekedar suatu kepatuhan yang bersifat *superficial*, tetapi benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.

### 3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan *scoring* atas praktik GCG yang ada. Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan *scoring*. Evaluasi dalam bentuk *assessment*, audit atau *scoring* juga dapat dilakukan secara *mandatory* misalnya seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

Krisis ekonomi yang menghantam Asia telah berlalu. Krisis ini ternyata berdampak luas terutama dalam merontokkan rezim-rezim politik yang berkuasa di Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia. Ketiga Negara yang di awal tahun 1990-an dipandang sebagai “the Asian tiger”, harus mengakui bahwa pondasi ekonomi mereka rapuh, yang pada akhirnya merambah pada krisis politik.

Setelah krisis tersebut melanda, kita sekarang dapat melihat pertumbuhan kembali Negara-negara yang amat terpuak oleh krisis tersebut. Korea Selatan yang pernah terjangkit kejahatan *financial* yang melibatkan para eksekutif puncak perusahaan-perusahaan *blue-chip*, kini telah pulih. Perkembangan yang sama juga terlihat dengan Thailand maupun Negara-negara ASEAN lainnya. Bagaimana dengan Indonesia?. Era pasca krisis ditandai dengan guncangan ekonomi berkelanjutan. Mulai dari restrukturisasi sektor perbankan, pelelangan asset para konglomerat, yang berakibat pada penurunan iklim berusaha.<sup>4</sup>

Kajian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) menunjukkan beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia. Pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi; kedua, tidak efektifnya fungsi

---

<sup>4</sup>Aburizal Bakrie, **Good Corporate Governance: Sudut Pandang Pengusaha**, YPMMI & Sinergi Communication, Jakarta, 2002, hlm. 26.



pengawasan dewan komisaris, ketiga; inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan; keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal; dan kelima, ketidakmemadainya pengawasan oleh para kreditor.

Terdapat tiga arah agenda penerapan GCG di Indonesia<sup>5</sup> yakni, menetapkan kebijakan nasional, menyempurnakan kerangka nasional dan membangun inisiatif sektor swasta. Terkait dengan kerangka regulasi, Bapepam bersama dengan *self-regulated organization* (SRO) yang didukung oleh Bank Dunia dan ADB telah menghasilkan beberapa proyek GCG seperti JSX Pilot project, ACORN, ASEM, dan ROSC. Seiring dengan proyek-proyek ini, kementerian BUMN juga telah mengembangkan kerangka untuk implementasi GCG.

Dalam kaitan dengan peran dan fungsi tersebut, BAPEPAM dapat memastikan bahwa berbagai peraturan dan ketentuan yang ada, terus menerus disempurnakan, serta berbagai pelanggaran yang terjadi akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam hal *regulatory framework*, untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan korporasi dan program reformasi hukum, pada umumnya terdapat beberapa capaian yang terkait dengan implementasi GCG seperti diberlakukannya undang-undang tentang Bank Indonesia di tahun 1998, undang-undang anti korupsi tahun 1999, dan undang-undang BUMN, serta privatisasi BUMN tahun 2003.

Demikian pula dengan proses amandemen undang-undang perseroan terbatas, undang-undang pendaftaran perusahaan, serta undang-undang kepailitan yang saat ini masih sedang dalam proses penyelesaian. Dalam pelaksanaan program reformasi hukum, terdapat beberapa hal penting yang telah diterapkan, misalnya pembentukan pengadilan niaga yang dimulai tahun 1997 dan pembentukan badan arbitrase pasar modal tahun 2001.

Bergulirnya reformasi *corporate governance* masih menyisakan hal-hal strategis yang harus dikaji, seperti kesesuaian dan sinkronisasi berbagai peraturan

---

<sup>5</sup>Badan Pembina BUMN, **Corporate Governance dan Etika Korporasi**, diterbitkan oleh Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Jakarta, 1999, hlm. 36.

perundangan yang terkait. Demikian pula yang terkait dengan otonomi daerah, permasalahan yang timbul dalam kerangka regulasi adalah pemberlakuan undang-undang otonomi daerah yang cenderung kebablasan tanpa diikuti dengan kesadaran dan pemahaman *good governance*.

Perusahaan adalah lembaga ekonomi yang didirikan oleh pemilik untuk mendapat keuntungan. Perusahaan memberi kontribusi besar kepada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang akan mengarah kepada perbaikan standar hidup dan turunya angka kemiskinan. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”

Dengan demikian direksi adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab untuk pengurusan perseroan sesuai dengan tujuan perseroan. Hal ini dikarenakan “direksi adalah *trustee* sekaligus *agent* bagi perseroan terbatas. Dikatakan sebagai *trustee* karena direksi melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan perseroan, dan dikatakan *agent*, karena direksi bertindak keluar untuk dan atas nama perseroan”.<sup>6</sup>

Tugas dan tanggung jawab direksi adalah tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ, yang merupakan tanggung jawab kolegiat antara sesama anggota direksi terhadap perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota direksi akan mengikat anggota direksi lainnya. Akan tetapi tidak berarti tidak diperkenankannya terjadi pembagian tugas di antara anggota direksi. Direksi bertanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh dan secara pribadi jika ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, direksi harus mematuhi anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini direksi harus menjalankan tugas-tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

---

<sup>6</sup>Gunawan Widjaya, **150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas**, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 65.

Secara praktis penerapan prinsip-prinsip GCG ini, dapat membantu perusahaan keluar dari krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang berlangsung telah membuktikan betapa lemahnya penerapan GCG dalam praktek bisnis di Indonesia. Hal tersebut menurut Mas Achmad Santosa, disebabkan oleh birokrasi yang korup, legislatif yang tidak aspiratif dan tanggap, tidak adanya sistem kontrol timbal balik yang positif dan konstruktif.

Jadi, tidaklah mengherankan bila ada beberapa kalangan yang menyatakan bahwa hancurnya dunia usaha Indonesia karena adanya kolaborasi antara pengusaha dan penguasa. Korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN) merupakan penyebab utama yang harus bertanggung jawab atas ambruknya perekonomian Indonesia.<sup>7</sup>

Menurut M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya dapat dikatakan bahwa ”*corporate governance* mengandung prinsip pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan kewenangan pelaksana perusahaan dengan kepentingan pemegang saham serta kepentingan masyarakat luas sebagai bagian dari *stakeholder*”.<sup>8</sup> Menurut Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, Nomor: Kep-23/M-PM. PBUMN/2000, yang dimaksud dengan GCG adalah ”Prinsip korporasi yang sehat, yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan, yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.” Prinsip korporasi yang sehat adalah adanya keseimbangan hubungan antara organ perusahaan, *shareholders* dan *stakeholders*. Dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab direksi sebagai suatu organ perseroan untuk menerapkan prinsip GCG, direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada perseroan. Menurut UU Perseroan Terbatas, direksi merupakan suatu organ yang di dalamnya terdiri satu atau lebih anggota yang dikenal dengan sebutan direktur. Pada prinsipnya hanya ada satu orang direktur, akan tetapi dalam hal-hal tertentu sebuah Perseroan Terbatas haruslah mempunyai paling sedikit 2

---

<sup>7</sup>Misahardi Wilamarta, **Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance**, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 45.

<sup>8</sup>M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, **Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia**, Kencana, Jakarta 2004, hlm. 96.

(dua) orang direktur, yaitu dalam hal, sebagai berikut:

1. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat
2. Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang
3. Perseroan berbentuk Perseroan Terbuka.<sup>9</sup>

Adapun tanggung jawab direksi menurut Pasal 97 ayat (1, 2, dan 3) UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
2. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan
3. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 97 UUPT di atas adalah penegasan dari ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT, dimana dikatakan bahwa direksi dalam menjalankan tugas kepengurusannya harus memperhatikan kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan memperhatikan ketentuan mengenai larangan serta batasan yang diberikan dalam UUPT dan anggaran dasar. Bentuk pertanggung jawaban direksi baik terhadap perseroan, pemegang saham, dan pihak ketiga (kreditor) dapat dilihat dalam berbagai ketentuan UUPT, beberapa diantaranya adalah:

1. Pasal 37 ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali saham oleh perseroan yang batal karena hukum.
2. Pasal 69 ayat (3) UUPT menyatakan dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota direksi (dan anggota dewan komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
3. Pasal 97 ayat (3) UUPT menyatakan bahwa setiap anggota direksi

---

<sup>9</sup>I.G. Rai Widjaya, **Hukum Perseroan Terbatas**, Megapoin, Jakarta, 2002, hlm. 64.

bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Selanjutnya mengenai tanggung jawab dari direksi sehubungan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG yakni Prinsip Transparansi, Prinsip Keadilan, Prinsip Akuntabilitas, dan Prinsip Responsibilitas, tercermin dalam berbagai ketentuan yang terdapat dalam Pasal-Pasal di UUPT sebagai berikut:

#### 1. Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Prinsip Transparansi

Sebagai kewajiban untuk melakukan transparansi, direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keakuratan setiap data dan keterangan yang disediakannya kepada publik dan para pemegang saham maupun pihak ketiga berdasarkan perjanjian, yaitu untuk hal-hal yang berkaitan dengan kinerja keuangan, *liability*, kepemilikan, dan isu *corporate governance*.

Dengan kata lain, "Prinsip Transparansi menekankan bahwa keterbukaan harus diterapkan dalam setiap aspek di perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau pemegang saham. Transparansi dalam GCG adalah wujud pengelolaan perusahaan secara terbuka dan pengungkapan fakta yang akurat serta tepat waktu kepada *stakeholder*" Pasal-pasal yang mengatur prinsip transparansi dalam Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 antara lain:

- a. Pasal 66 yang memuat tentang kewajiban direksi untuk membuat laporan tahunan yang berisikan laporan keuangan, kegiatan perseroan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku, tugas pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris, nama anggota direksi dan Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan anggota direksi dan dewan komisaris, neraca rugi laba dari tahun buku yang bersangkutan.
- b. Pasal 100 yang memuat tentang kewajiban direksi untuk membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi.
- c. Pasal 101 yang memuat kewajiban anggota direksi untuk melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lainnya.
- d. Pasal 102 yang memuat kewajiban direksi untuk meminta persetujuan RUPS jika mau mengalihkan harta kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan

hutang kekayaan perseroan.

## 2. Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah memberikan perlakuan yang sama terhadap pemegang saham. Perlakuan yang sama ini misalnya dalam hal memberikan informasi yang benar dan akurat atas kinerja perusahaan, dan informasi ini diberikan tidak kepada pemegang saham tertentu saja, tetapi semua pemegang saham mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses informasi yang dibutuhkan, termasuk perlakuan yang adil dan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Dan pemegang saham asing serta melarang pembagian saham untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam.

Prinsip ini terwujud dalam Pasal 94 UU Perseroan Terbatas yaitu mengenai pengangkatan anggota direksi oleh RUPS dan Pasal 96 yang memuat tentang ketentuan besarnya gaji dan tunjangan anggota direksi yang ditetapkan berdasarkan RUPS. Ketentuan pasal-pasal tersebut mencerminkan adanya perlindungan terhadap hak pemegang saham dan perlakuan yang adil untuk memilih anggota direksi, serta adanya hak dari pemegang saham untuk menentukan besar dan jenis penghasilan anggota direksi.

## 3. Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Prinsip Akuntabilitas

Prinsip Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi perusahaan, untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Akuntabilitas merupakan pertanggung-jawaban secara periodik dari pengurus perseroan. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat.

Prinsip akuntabilitas ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 97 Undang-undang Perseroan Terbatas yakni bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Kemudian dalam Pasal 100 yang mengatur mengenai kewajiban direksi untuk membuat dan menyimpan daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi, agar keadaan perseroan dapat diketahui sewaktu-waktu oleh komisaris dan pemegang saham.

Selanjutnya dalam Pasal 102 yang memuat kewajiban direksi untuk meminta persetujuan RUPS jika mau mengalihkan harta kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan perseroan, serta Pasal 104 yang mengatur kewajiban direksi untuk mengajukan permohonan pailit dengan persetujuan RUPS.

#### 4. Tanggung Jawab yang Berhubungan dengan Prinsip Responsibilitas

Prinsip Responsibilitas merupakan prinsip yang berkenaan dengan tanggung jawab direksi dan para pemegang saham dalam suatu perusahaan yaitu terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan harus menjunjung tinggi supremasi hukum, antara lain harus mengikuti peraturan di bidang perpajakan, ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, kesehatan, lingkungan hidup, perlindungan konsumen dan larangan praktek monopoli serta usaha persaingan usaha tidak sehat.

Tanggung jawab direksi berkaitan dengan prinsip Responsibilitas yaitu direksi bertanggung jawab atas semua perbuatan hukum yang dilakukan perseroan selama perseroan belum berstatus badan hukum menjadi tanggung jawab direksi, pendiri, dan dewan komisaris (Pasal 14 UUPT). Membuat laporan tahunan mengenai pertanggung jawaban perseroan Terbatas (Pasal 66 UUPT ). Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab mengemban tugas dan kewajibannya untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan mempunyai kewenangan mewakili perseroan (Pasal 97).

Sebagaimana diketahui bahwa direksi berdasarkan Pasal 97 UUPT mempunyai *fiduciary duty* terhadap perseroan. Apabila direksi melanggar *fiduciary duty* tersebut, baik disengaja atau dengan kesalahan, maka pemegang saham dapat mewakili perseroan untuk menggugat direksi, dan seluruh hasil gugatan tersebut akan menjadi milik perseroan, bukan menjadi milik pemegang saham. Gugatan yang diajukan oleh pemegang saham atas nama perseroan tersebut disebut dengan Gugatan Derivatif.

Menurut Munir Fuady, gugatan derivatif adalah Suatu gugatan perdata yang diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bertindak untuk dan atas nama perseroan (jadi bukan untuk kepentingan pribadi pemegang saham), gugatan mana diajukan terhadap pihak lain misalnya direksi karena telah

melakukan tindakan yang merugikan perseroan, sungguhpun untuk kepentingan prosedural, pihak perseroan kadang-kadang menjadi pihak tergugat.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 61 UUPA yang menyatakan bahwa "Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris". Kemudian penjelasan Pasal 61 ayat (1) UUPA menentukan bahwa "Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari.

Dari ketentuan tersebut dapat dikemukakan bahwa gugatan derivatif dapat dilakukan oleh seorang atau lebih pemegang saham, dan bertindak untuk dan atas nama perseroan melakukan tindakan hukum dalam bentuk pengajuan suatu gugatan terhadap anggota direksi perseroan, yang telah melakukan pelanggaran terhadap *fiduciary duty*-nya. Dalam hal pelanggaran *fiduciary duty* oleh direksi ada sekurangnya tiga kepentingan yang harus diperhatikan;

1. Kepentingan perseroan.
2. Kepentingan pemegang saham perseroan khususnya pemegang saham minoritas.
3. Kepentingan pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan perseroan, khususnya kepentingan dari pihak kreditor perseroan.

Undang-undang Perseroan Terbatas mengakui secara tegas prinsip gugatan derivatif ini sampai batas-batas tertentu. Dalam hal ini, agar dapat mengajukan gugatan tersebut, pemegang saham penggugat haruslah mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Contoh dari gugatan derivatif antara lain gugatan karena adanya tindakan pembagian dividen yang tidak layak, atau gugatan untuk mencegah dilakukannya penyimpangan dari *fiduciary duty* oleh direksi, pegawai perusahaan atau pemegang saham pengendali. Tidak semua gugatan yang diajukan oleh

---

<sup>10</sup>Munir Fuady, **Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 43.



pemegang saham untuk dan atas nama perseroan dapat diakui sebagai gugatan derivatif. Ada beberapa syarat yang memungkinkan dilakukannya gugatan derivatif yaitu:

1. Pemegang saham tidak dapat mengajukan gugatan derivatif, jika yang digugat adalah tindakan atau perbuatan anggota direksi yang dapat disahkan oleh RUPS berdasarkan persetujuan sederhana (*ordinary resolution*).
2. Walaupun tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anggota direksi perseroan tersebut adalah tindakan atau perbuatan yang tidak dapat disahkan oleh RUPS gugatan derivatif hanya berhasil jika anggota direksi yang melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar *fiduciary duty* tersebut adalah anggota direksi yang dominan dan memegang kendali dalam perseroan, dan dalam hal tertentu disetujui oleh sebagian besar pemegang saham independen.

Gugatan derivatif merupakan bentuk penyelesaian yang paling penting dimana pemegang saham minoritas yang dirugikan berhak meminta pertanggung jawaban direksi, karyawan, maupun pemegang saham mayoritas atas kesalahan dalam melakukan pengurusan perseroan (*mismanagement*), pengalihan harta kekayaan perseroan, dan tindakan manipulasi yang merugikan perseroan. Adakalanya suatu pelanggaran terhadap *fiduciary duty* tidak menimbulkan kerugian materil secara langsung bagi perseroan, maka tidak satu bentuk ganti rugi atau kompensasi yang dapat dimintakan oleh perseroan kepada anggota direksi yang melanggar *fiduciary duty* tersebut. Dalam hal anggota direksi tersebut memperoleh keuntungan dari tindakannya tersebut, maka atas keuntungan pribadi anggota direksi yang diperoleh dari tindakannya melanggar *fiduciary duty* dapat diminta untuk diserahkan kepada perseroan.

Negara Indonesia sebagai Negara berkembang yang menitikberatkan peningkatan pembangunan di segala bidang. Dewasa ini arah dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah pada dasarnya bertumpu pada Trilogi pembangunan, dengan penekanan pada segi pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, disamping usaha mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi serta stabilitas nasional yang mantap. Pengembangan dunia usaha merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan berhasil tidaknya

pembangunan. Arah pembangunan di sektor ekonomi merupakan kewajiban pemerintah dalam memberikan pengarah dan bimbingan dalam rangka pengembangan dunia usaha dan penciptaan iklim usaha yang baik yang mendorong kearah pertumbuhan, merupakan kenyataan bahwa investasi dalam jumlah yang besar sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan.

Salah satu bentuk investasi yang *popular* saat ini adalah dengan investasi melalui *porto folio* saham atau dengan kata lain *indirect investment*. Yaitu investasi dengan menanamkan sejumlah modal ke dalam bursa saham di lantai bursa, yang kemudian pengelolaan investasi tersebut dikelola oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang dalam kenyataannya akan membentuk dua komunitas pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Terhadap pemegang saham mayoritas pada prinsipnya perlindungan hukum kepadanya cukup terjamin terutama melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, yang jika tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, akan diambil dengan keputusan yang diterima oleh mayoritas. Dari sinilah awal masalah terjadi, yakni jika keputusan diambil secara mayoritas, bagaimana kedudukan suara minoritasnya. Padahal suara minoritas juga mesti mendapat perlindungan, meskipun tidak harus sampai menjadi pihak yang mengatur perusahaan. Konsep dan pengaturan hukum tentang prinsip perlindungan pemegang saham minoritas merupakan hal yang baru dan kurang mendapatkan porsi yang cukup dalam peraturan perundang-undangan hukum korporat di Indonesia selama ini, hal ini dikarenakan oleh:<sup>11</sup>

1. Kuatnya berlaku prinsip bahwa yang dapat mewakili perseroan hanyalah direksi.
2. Kuatnya berlaku pendapat bahwa yang dianggap demokratis adalah yang berkuasa adalah pihak mayoritas.
3. Kuatnya rasa keengganan dari pengadilan untuk mencampuri urusan bisnis dari suatu perusahaan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Pasal 36 sampai dengan Pasal 56), secara eksplisit konsep tentang perlindungan pemegang saham

---

<sup>11</sup>Chatamarrasjid, **Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 220.

minoritas ini pada prinsipnya tidak dikenal. Tetapi KUHD memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas justru dengan membuka kemungkinan diberlakukannya sistem *quota* dalam pengambilan suara dari rapat umum pemegang saham yang tidak memberlakukan prinsip *one share one vote*, dalam KUHD tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur tentang perlindungan pemegang saham minoritas. Namun demikian, semasa masih berlakunya KUHD, memang terdapat beberapa ketentuan yang menjurus kepada perlindungan pemegang saham minoritas. Misalnya ketentuan yang berkenaan dengan pemberlakuan prinsip mayoritas super terhadap tindakan-tindakan penting dalam perseroan, seperti terhadap tindakan perubahan anggaran dasarnya. Karena itu, pengawasan terhadap berlakunya ketentuan seperti ini waktu itu sangat ampuh, yakni dengan tidak mensahkan anggaran dasar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan tersebut.

Dengan prinsip *majoritas super*, yang dimaksudkan adalah bahwa dalam suatu rapat umum pemegang saham, keputusan baru dapat diambil manakala suara yang menyetujuinya melebihi jumlah tertentu, misalnya lebih dari  $\frac{2}{3}$  atau  $\frac{3}{4}$  dari suara yang sah. Jadi kuorum atau voting dengan mayoritas biasa (lebih dari setengah suara atau lebih banyak suara yang menyetujuinya) belum dianggap mencukupi.

Prinsip *Quota* dalam KUHD sebenarnya juga bermuara untuk melindungi pihak pemegang saham minoritas. Sistem *quota*, yang memberi jatah tertentu kepada para pemegang saham tersebut terdapat dalam Pasal 54 ayat (4) KUHD dimana jika ingin dilakukan pembatasan jumlah suara, pada prinsipnya hal tersebut diserahkan kepada anggaran dasar perseroan, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara jika modal perseroan terdiri dari 100 saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara jika modal perseroan kurang dari 100 saham.

Akan tetapi, prinsip pembatasan hak suara dengan sistem *quota* ini kemudian dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan sistem *one share one vote* penuh oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Stbl. 1847:23)., hal mana juga kemudian dianut oleh Undang-Undang No. 1

Tahun 1995 yang kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan diberlakukannya sistem *one share one vote*, maka setiap Pemegang Saham mempunyai hak satu suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain (Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Pemegang saham mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, Sehingga dapat disimpulkan bahwa UUPT ini tidak membatasi kekuatan Pemegang saham dalam jumlah yang besar dalam perolehan hak suara yang didapat. Seperti yang tercantum dalam Pasal 54 KUHD.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas Perseroan terbatas terbuka lebih ditekankan dalam UUPT yang baru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dimana dalam Undang-undang ini posisi tawar pemegang saham minoritas dalam pengambilan kebijakan suatu perusahaan lebih terperinci dengan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hak-hak pemegang saham minoritas di atas merupakan terobosan baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, akan tetapi dari hak-hak di atas belum merupakan cerminan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang sempurna karena aturan mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas sesuai dengan prinsip *good corporate governance* masih sulit untuk diterapkan di Indonesia.

Kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas seringkali bertentangan satu sama lain. *Minority shareholders* atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan. Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki. Keadaan demikian akan semakin parah, jika ternyata pemegang saham mayoritas menggunakan peluang ini untuk mengendalikan perusahaan berdasarkan kepentingannya saja dan tidak mengindahkan kepentingan pemegang saham

minoritas.<sup>12</sup> Seperti yang telah dijelaskan di atas, pemegang saham minoritas kurang mendapatkan porsi perlindungan hukum dalam pengambilan keputusan di suatu perusahaan, maka ada berbagai kepentingan yang oleh hukum mesti dijaga, antara lain kepentingan-kepentingan seperti kutipan berikut:

1. Pihak pemegang saham minoritas sama sekali tidak berdaya dalam suatu perusahaan karena selalu kalah suara dengan pemegang saham mayoritas dalam rapat umum pemegang saham selaku pemegang kekuasaan tertinggi.
2. Pihak pemegang saham minoritas tidak mempunyai kewenangan untuk mengurus perusahaan karena tidak mempunyai cukup suara untuk menunjuk direktur atau komisarisnya sendiri, atau walaupun ada kesempatan untuk menunjuk direktur atau komisaris, biasanya direktur atau komisaris tersebut juga tidak berdaya karena kalah suara dalam rapat-rapat direksi atau komisaris.
3. Pihak pemegang saham minoritas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal yang penting baginya, seperti kewenangan untuk mengangkat pegawai perusahaan, menandatangani cek, mereview kontrak perusahaan, dan melakukan tindakan-tindakan penting lainnya
4. Jika perusahaan berbisnis secara kurang baik, pihak pemegang saham minoritas umumnya tidak dapat berbuat banyak, kecuali membiarkan perusahaan tersebut terus-menerus merugi sambil mempertaruhkan sahamnya disana.
5. Terutama dalam suatu perusahaan tertutup, saham pihak minoritas umumnya tidak marketable, sehingga sangat sulit dijual ke pihak luar
6. Prinsip *personan in judicio* atau *capacity standing in court or in judgement*, yakni hak untuk mewakili perseroan, yang hanya boleh dilakukan oleh organ perseroan. Pemegang saham minoritas tidak boleh melakukan tindakan *derivative*.<sup>13</sup>

Untuk itu, agar terpenuhinya unsur keadilan, diperlukan suatu keseimbangan sehingga pihak pemegang saham minoritas tetap dapat menikmati

---

<sup>12</sup>M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op. Cit*, hlm. 279

<sup>13</sup>Rachmadi Usman, **Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas**, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 120.

haknya selaku mayoritas, termasuk mengatur perseroan. Di lain pihak, pihak pemegang saham minoritas pun perlu diperhatikan kepentingannya dan tidak bisa begitu saja diabaikan haknya. Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak, dalam ilmu hukum perseroan dikenal prinsip “*Majority Rule minority Protection*”, yaitu yang memerintah (*the ruler*) di dalam perseroan tetap pihak mayoritas, tetapi kekuasaan pihak mayoritas tersebut haruslah dijalankan dengan selalu melindungi (*to protect*) pihak minoritas. Hal ini jika tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah di khawatirkan akan mengganggu iklim investasi dan mematikan investor-investor kecil.

Asas-asas yang harus terpenuhi untuk melindungi pemegang saham minoritas, antara lain:

1. Keadilan antar pemegang saham untuk melindungi pemegang saham minoritas

Secara umum yang dimaksud dengan asas keadilan adalah kesetaraan atau kewajaran dalam menemukan rasa adil bagi pihak-pihak yang terkait. Namun bila dikaitkan dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas maka asas keadilan yang dimaksud adalah perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas dengan keterbukaan informasi yang penting. Dalam hukum perusahaan ataupun hukum secara umum nilai keadilan merupakan tujuan yang paling utama sehingga perangkat hukum tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas juga harus dititikberatkan kepada usaha pencapaian keadilan.

Pemberlakuan prinsip keadilan dalam perseroan terbuka mengharuskan diberikan kekuasaan tertinggi kepada RUPS dimana suara terbanyak yang akan menentukan arah kebijakan perusahaan, tetapi kepada pihak pemegang saham minoritas seharusnya dijamin pula keadilan dengan memberikan kepadanya hak-hak yang sesuai dengan asas *Good Corporate Governance*. Hal tersebut terkait dengan kepentingan pemegang saham minoritas yang sering kali bertentangan dengan kepentingan pemegang saham mayoritas. Untuk menjaga agar dapat terwujud suatu keseimbangan antara kedua belah pihak maka perlu diterapkan prinsip *majority rule minority protection*. Menurut prinsip ini yang memerintah di dalam perseroan tetaplah pihak mayoritas, tetapi kekuasaan tersebut harus dijalankan dengan selalu melindungi pihak minoritas.

Kurangnya ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan pemegang saham minoritas dalam perseroan terbatas terbuka terhadap sikap dan perilaku pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris yang sewenang-wenang serta kurangnya modal pengetahuan dan ketrampilan dan kemampuan untuk mengelola perusahaan menyebabkan pemegang saham minoritas berada dalam posisi yang lemah dan otomatis hal tersebut menyebabkan terdesaknya kepentingan pemegang saham minoritas. Hal inilah yang menyebabkan tidak tercapainya keadilan sebagai suatu syarat terwujudnya prinsip *Good Corporate Governance*.

Menurut John Rawls seperti dikutip oleh Munir Fuady, keadilan antara lain dapat diperincikan sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Terpenuhi hak yang sama terhadap kebebasan dasar (*equal liberties*).
- b. Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga tercipta keuntungan maksimum yang *reasonable* untuk setiap orang, termasuk bagi yang lemah (*maximum minimorum*) dan terciptanya kesempatan bagi semua orang.

Senada dengan pendapat John Rawls maka mengingat posisi pemegang saham mayoritas yang sedemikian dominannya maka diperlukan suatu perlindungan khusus bagi pemegang saham minoritas untuk mencapai suatu kondisi keseimbangan antar pemegang saham. Usaha untuk mencapai keadilan bagi pemegang saham minoritas ini dilakukan antara lain dengan memberikan hak-hak tertentu kepada pemegang saham minoritas.

2. Transparansi dalam perseroan terbatas terbuka untuk melindungi pemegang saham minoritas

Kewajiban *disclosure* atau transparansi (keterbukaan informasi) dalam pengelolaan suatu perseroan merupakan hal pokok yang harus dilakukan untuk mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance*. Hal tersebut dinyatakan pula oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) seperti dikutip oleh Siswanto Sutojo dan E John Aldridge “*the corporate governance framework should ensure that timely and accurate disclosure is made on all material matters regarding the corporation, including the financial situation,*

---

<sup>14</sup>Munir Fuady, **Perlindungan Pemegang Saham Minoritas**, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm. 5.

*performance ownership and governance of the company*".<sup>15</sup> Dalam kutipan di atas jelas bahwa transparansi dan tepat waktu pengungkapan informasi perusahaan (termasuk kondisi keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan dan tata kelola perusahaan) sebagai salah satu inti dari *Good Corporate Governance*. Kewajiban *disclosure* bagi suatu perseroan terbatas juga merupakan suatu dilema. Pada satu sisi kepentingan masyarakat atau pihak-pihak lainnya termasuk pihak pemegang saham minoritas perlu dilindungi dengan mengharuskan adanya keterbukaan informasi, akan tetapi di sisi lain sampai batas-batas tertentu kepentingan perseroan atau kepentingan organ-organ perseroan juga perlu dilindungi dengan tidak terlalu membuka diri pada pihak luar.

Prinsip *Good Corporate Governance* mensyaratkan kewajiban *disclosure* tersebut dengan pendekatan yang bersifat lebih aktif. Bukan saja keterbukaan secara konvensional lewat pengumuman di berita negara, tambahan berita negara atau surat-surat kabar, melainkan juga secara aktif melakukan keterbukaan dengan menerapkan prinsip manajemen secara terbuka dengan memberikan secara akurat, tepat waktu dan tepat sasaran terhadap sebanyak mungkin akses kepada pihak pemegang saham minoritas, bahkan juga kepada pihak *stakeholder* lainnya mengenai informasi dan kebijaksanaan dari perusahaan tersebut. Dalam hal ini banyak informasi yang harus dibuka, seperti informasi tentang transaksi yang berbenturan kepentingan (*conflic of interest*), kepemilikan saham oleh direksi atau komisaris, investasi perusahaan lain, transaksi material, penjualan dan penjaminan aset penting dari perusahaan.

Prinsip ini dapat diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi (*accounting system*) yang berbasiskan standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan *information technology* (IT) dan *management information system* (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi, mengembangkan *enterprise risk management* yang memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 89



tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

Penerapan prinsip transparansi ini bertujuan agar dapat menghindarkan perusahaan dari kerugian besar karena tertutupnya informasi sebagai akibat tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dengan adanya transparansi maka pemilik dalam hal ini pemegang saham dapat mendeteksi penyebab kerugian tersebut ataupun memperkirakan risiko yang mungkin terjadi sebelumnya.

Secara praktis memang penerapan asas transparansi dalam pengelolaan perusahaan demi terwujudnya prinsip *Good Corporate Governance* tidak ada hubungannya dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas perseroan terbatas terbuka, namun sebenarnya penerapan keterbukaan informasi ini sangat melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, karena pemegang saham minoritas dapat mengetahui dan membaca kondisi perseroan tepat pada waktunya sehingga kalau terjadi suatu hal maka dapat secepatnya menentukan sikap agar resiko kerugian dapat diminimalkan. Selain itu adanya keterbukaan informasi juga memberikan koridor yang akan memberikan batasan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkuasa seperti pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris untuk menyetujui suatu transaksi tertentu yang menguntungkan pihak-pihak tersebut tapi mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas.

### 3. *Akuntabilitas* dalam perseroan terbatas terbuka untuk melindungi pemegang saham minoritas

Sebagaimana diketahui, *Akuntabilitas* merupakan salah satu unsur dari *Good Corporate Governance*. Dengan prinsip *Akuntabilitas* ini, maka keterbukaan informasi khususnya yang berkenaan dengan keadaan keuangan sangatlah penting artinya dalam suatu perusahaan. Untuk dapat dilakukan transparansi terhadap keadaan finansial perusahaan tersebut, perhitungan keuangan, pembuatan neraca laba rugi dan pembukuan haruslah menurut caracara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka keterbukaan informasi ini, patut didayagunakan kelebihan sistem *two-tier* dari manajemen perusahaan sebagaimana yang dianut oleh negara-negara yang menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental termasuk Indonesia. Dengan sistem *two-tier* ini, yang dimaksudkan adalah bahwa manajemen suatu

perusahaan dipimpin oleh dua komando, dimana yang satu melaksanakan operasional perusahaan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh direksi, sedangkan komando yang lain adalah dewan komisaris yang bertugas untuk mengawasi, termasuk mengawasi bidang keuangan, terhadap direksi yang berarti juga mengawasi jalannya perusahaan.

Demi dapat berfungsinya secara baik organ komisaris ini, yang berarti ikut mengawasi keadaan keuangan perusahaan, maka kepada dewan komisaris tersebut diberikan kewenangan untuk dapat mengakses ke pembukaan perusahaan, sehingga unsur *Akuntabilitas* dapat terpenuhi. Agar fungsi kontrol dari komisaris tersebut dapat diwujudkan secara baik, maka komposisi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen sehingga menjalankan tugasnya dengan mandiri dan kritis, dan dapat mewakili kepentingan seluruh *stakeholder* dalam perseroan.

Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat, mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi *internal audit* sebagai mitra bisnis strategis berdasarkan *best practice* (bukan sekedar audit), menjaga manajemen kontrak yang bertanggung jawab dan menangani pertentangan (*dispute*), penegakan hukum (sistem penghargaan dan sanksi), menggunakan *external auditor* yang memenuhi syarat (berbasis *profesionalisme*).

Dari sinilah *Akuntabilitas* yang merupakan unsur dari prinsip *Good Corporate Governance* mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas karena adanya dewan komisaris dan proses pengawasan yang efektif maka praktek-praktek kecurangan di dalam perusahaan dapat ditekan menjadi lebih rendah dan dominasi pihak pemegang saham mayoritas yang merugikan pemegang saham minoritas juga dapat ditanggulangi lebih baik lagi. Dengan demikian pemegang saham minoritas merasa lebih aman dalam berinvestasi dan juga tidak merasa terabaikan.

4. *Responsibilitas* dalam perseroan terbatas terbuka untuk melindungi pemegang

saham minoritas

Yang ditekankan dalam asas *Responsibilitas* disini adalah perusahaan haruslah berpegang kepada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan bertanggungjawab kepada seluruh *stakeholder* dan kepada masyarakat, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan para *stakeholder* tersebut. Untuk dapat mencapai sasaran dari asas *Responsibilitas* tersebut, sangat diperlukan kejelasan tanggung jawab, termasuk kejelasan tanggungjawab antar organ perseroan atau antara tanggungjawab perseroan dengan tanggungjawab individu. Dalam hubungannya untuk mencapai adanya suatu *Responsibilitas* maka harus ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab *Board of Directors* (Dewan pengurus) yaitu:

- a. Menyusun strategi dan mengarahkan bisnis perusahaan.
- b. Memonitor kinerja manajemen senior perusahaan dalam mencapai tujuan strategis perusahaan.
- c. Menghasilkan keuntungan yang optimal bagi para pemegang saham.
- d. Menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak yang terkait dalam perusahaan misalnya keseimbangan kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas, kepentingan pemegang saham dan kreditur.

Di samping keempat hal diatas *Board of Directors* tanggungjawab yang lain adalah menjaga perusahaan mereka selalu mematuhi undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, termasuk undang-undang perpajakan, ketentuan hukum tentang persaingan usaha yang sehat, perburuhan, lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu *Board of Directors* juga bertanggungjawab melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholder* non pemegang saham, termasuk karyawan perusahaan, para kreditur, pelanggan, perusahaan pemasok dan masyarakat sekitar lokasi perusahaan atau proyek yang mereka dirikan.

Dalam rangka menjalankan prinsip *Good Corporate Governance*, direksi suatu perusahaan pada prinsipnya haruslah bertanggung jawab secara pribadi tidak hanya terhadap perbuatan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, tetapi juga dalam hal-hal tertentu terhadap perbuatan yang dia lakukan dalam kedudukannya sebagai direktur perusahaan. Apabila melakukan secara sah suatu

perbuatan tertentu dalam kedudukannya sebagai direksi perusahaan tersebut, dalam artian bukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, maka direksi tersebut telah melakukan tindakan perseroan, baik atau buruk akan dipikul oleh perseroan. Namun dalam hal-hal tertentu terdapat pengecualian dimana sungguhpun itu merupakan tindakan perseroan, dibuka kemungkinan bukan perusahaan yang bertanggungjawab tapi pihak lainnya, dimana dalam hal tersebut sesuai dengan prinsip *piercing the corporate veil*, *ultra vires* dan *fiduciary duty* yang pada dasarnya melegitimasi pemindahan kewajiban hukum dari pundak perusahaan kepada pihak lain seperti pemegang saham mayoritas, direksi atau komisaris.

Dari sinilah tampak peranan *Responsibilitas* dalam perseroan terbatas terbuka untuk melindungi *stakeholder* termasuk juga pemegang saham minoritas dari tindakan salah atau tidak terpuji yang dilakukan oleh mereka, manakala kewajiban tersebut dipikulkan ke pundak perusahaan, sama saja dengan membebankan kepada seluruh *stakeholder* mengingat kerugian perusahaan akan menyebabkan bagian yang diterima *stakeholder* akan berkurang atau terancam.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aburizal Bakrie, 2002, **Good Corporate Governance: Sudut Pandang Pengusaha**, YPMMI & Sinergi Communication, Jakarta.
- Badan Pembina BUMN, 1999, **Corporate Governance dan Etika Korporasi**, diterbitkan oleh Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, Jakarta.
- Chatamarrasjid, 2000, **Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan Widjaya, 2008, **150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas**, Forum Sahabat, Jakarta.
- I.G. Rai Widjaya, 2002, **Hukum Perseroan Terbatas**, Megapoin, Jakarta.
- I Nyoman Tjager, 2004, **Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada BUMN, dalam Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi**, diedit oleh Heru Subiyantoro dan Singgih Riphath, Kompas, Jakarta.
- Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pembina BUMN, 1999, **Corporate Governance dan Etika Korporasi**, Balai Pustaka, Jakarta.
- Misahardi Wilamarta, 2005, **Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governace**, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004, **Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia**, Kencana, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, **Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2005, **Perlindungan Pemegang Saham Minoritas**, CV. Utomo, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2004, **Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas**, PT. Alumni, Bandung.

Wahyu Kurniawan, 2012, **Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan**, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

